

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis kemukakan beberapa saran, sebagai masukan dari penulis :

1. Belum ada bentuk perlindungan bagi investor saham yang emitennya terpaksa melakukan delisting di bursa. Namun sanksi wajib delisting dari bursa juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham karena dapat melindungi pemegang saham dari risiko kebangkrutan perusahaan. Investor hanya diberi kesempatan untuk berdagang di pasar negosiasi yang ditentukan oleh bursa. Emiten juga tidak diwajibkan membeli saham investor di pasar negosiasi. Transaksi di pasar negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak (yaitu penjual dan pembeli). Jika investor tidak menjual di pasar negosiasi atau tidak mencapai kesepakatan harga, investor akan menjadi pemegang saham berdasarkan "Undang-Undang Perusahaan" setelah emiten menghapus daftar secara efektif.
2. Bentuk tanggung jawab Emiten yang ter-*delisting* terhadap Investor terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Bentuk tanggung jawab Emiten terhadap Investor (*voluntary delisting*), yaitu dalam bentuk keterbukaan informasi, persetujuan RUPS dan pembelian kembali saham. Bentuk tanggungjawab Emiten terhadap Investor (*forced delisting*) ini berlaku mutatis mutandis bagi bentuk tanggungjawab Emiten terhadap Investor (*involuntary delisting*) yang telah disesuaikan dalam bentuk keterbukaan informasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Bursa Efek Indonesia sebaiknya menyempurnakan kembali Peraturan BEJ No. I-I, khususnya mengenai tanggungjawab Emiten dalam involuntary delisting agar perlindungan hukum terhadap Investor lebih maksimal. Bursa Efek Indonesia perlu mengedukasi tentang prosedur investasi yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan risiko dari setiap langkah investasi yang diambil. Selain itu

perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Bursa terkait dilakukannya keterbukaan informasi Emiten terhadap Investor yang mana hal ini merupakan dasar pertimbangan Investor dalam bertransaksi di pasar modal. Terhadap investor publik yang memiliki suatu efek atas emiten yang melakukan pelanggaran alangkah baiknya lebih mempertimbangkan faktor resiko kerugian yang akan diterima di kemudian hari dibanding hanya berfokus pada keuntungan yang akan diperoleh, mengingat masih minimnya perlindungan hukum terhadap Investor dan diharapkan mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengambil tindakan atas efek emiten tersebut agar dapat meminimalisir resiko kerugian dalam berinvestasi di pasar modal.

2. Disarankan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pentingnya menetapkan ruang lingkup tanggung jawab pemegang saham agar semua instansi dalam perusahaan dapat memahami bahwa, jika perusahaan berhenti beroperasi maka ruang lingkup tanggung jawabnya sampai batas apa atau hanya karena kebangkrutan.